



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021)7203061 – 63 (hunting), fax. (021) 7395908, www.kejaksaan.go.id

Nomor : B-178/C.2/Cr.3/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Program Rencana Aksi
Nasional Keterbukaan
Pemerintah (*Open Government*)
Indonesia 2023-2024 Kejaksaan
RI

Jakarta, 17 Oktober 2022

Yth.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas
di –

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Nomor: 12016/PP.06.02/D.7/T/09/2022 tanggal 1 September 2022 hal Penjaringan Usulan Program Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*) Indonesia 2023-2024, bersama ini kami sampaikan usulan awal program Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*) Indonesia 2023-2024 Kejaksaan RI sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mengingat surat Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Nomor: 12016/PP.06.02/D.7/T/09/2022 ditujukan kepada sejumlah bidang di lingkungan Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus, Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum, Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus dan Kepala Biro Perencanaan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan terhadap usulan program dimaksud dari bidang-bidang lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya diberikan penambahan batas waktu penyampaian usulan program Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*) Indonesia 2023-2024 dari Kejaksaan RI yang saat ini masih dalam proses pembahasan internal dengan melibatkan bidang-bidang terkait. Adapun kami menugaskan Sdri. Etti Husna selaku nara hubung untuk menunjang kelancaran koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kementerian PPN/Bappenas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Biro Perencanaan,

Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M.

Jaksa Utama Madya NIP. 19691020 199603 1 007

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
(sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
3. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Tindak Pidana Umum;
4. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus;
5. Arsip.

Lampiran
Surat Kepala Biro Perencanaan
Nomor : B-178/C.2/Cr.3/10/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

Usulan Program RAN OGI 2023-2024
Kejaksaan R.I

KATEGORI USULAN "BARU" dan "MELANJUTKAN"		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana	:	Kejaksaan R.I.
Judul Komitmen		1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi 2. Akses keadilan 3. Tata kelola digital yang inklusif 4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi
Apa Latar Belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi a. Belum adanya standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan terkait Penyandang Disabilitas b. Belum terbentuknya pemahaman di kalangan penegak hukum termasuk jaksa dalam: i. pemahaman terkait kesetaraan gender ii. peradilan yang memperhatikan kepentingan korban khususnya yang termasuk kelompok rentan iii. peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan standar pemeriksaan peradilan iv. perlindungan dan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2. Akses Keadilan a. Belum adanya pemahaman yang baik terkait penuntutan perkara tindak pidana narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>) b. Belum adanya pemahaman yang baik terkait pentingnya memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual c. Belum adanya Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara

		<p>dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang bersertifikat.</p> <p>3. Tata kelola digital yang inklusif</p> <p>a. Belum adanya integrasi data dalam penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p>b. Belum adanya data digital statistik kriminal tindak pidana perkara tindak pidana umum khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p>4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi</p> <p>a. Belum adanya pemahaman terkait Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
Apa bentuk komitmennya	:	<p>1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi</p> <p>a. Tahun 2023</p> <p>i. Penandatanganan Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>ii. Peluncuran Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>iii. Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>b. Tahun 2024</p> <p>i. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>ii. Standar Kompetensi Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>iii. Penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan</p> <p>2. Akses Keadilan</p>


	<p>a. Belum adanya pemahaman yang baik terkait penuntutan perkara tindak pidana narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>) Tahun 2023 Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>)</p> <p>b. Belum adanya pemahaman yang baik terkait pentingnya memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual Tahun 2023 i. Sosialisasi Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS ii. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS Tahun 2024 iii. Standar Kompetensi Diklat Akses Keadilan dalam materi Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS iv. Penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan</p> <p>c. Belum adanya Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang bersertifikat. Tahun 2024 i. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif ii. Standar Kompetensi Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif iii. Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif</p>
--	---

	<p>3. Tata kelola digital yang inklusif <u>Tahun 2023</u> Pembentukan Sistem Data Satu Pintu, yang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengintegrasikan data penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratifb. menyediakan data digital statistik kriminal tindak pidana perkara tindak pidana umum khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif <p>4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi <u>Tahun 2023</u> Sosialisasi Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik :	<p>1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi Mewujudkan Peradilan yang inklusif Bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>2. Akses Keadilan</p> <ul style="list-style-type: none">a. penuntutan perkara tindak pidana narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>)<ul style="list-style-type: none">i. mewujudkan tuntutan yang adil dalam perkara tindak pidana narkobaii. mengurangi kapasitas rutan dan lapas yang terlalu penuh (<i>overcrowding</i>)b. pemahaman yang baik terkait pentingnya memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual<ul style="list-style-type: none">i. mewujudkan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksualii. memberikan efek jera baik bagi terpidana maupun masyarakat dalam tindak pidana kekerasan seksualiii. memulihkan pelaku kekerasan seksualiv. mewujudkan peradilan yang aksesibel bagi korban kekerasan seksual

		<p>c. sertifikasi jaksa/penuntut umum mediator dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif Membentuk Jaksa/Penuntut Umum yang memiliki kompetensi khusus Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif</p> <p>3. Tata kelola digital yang inklusif Ketersediaan dan dapat diaksesnya data kuantitatif dan kualitatif perkara tindak pidana umum, khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p>4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi Mewujudkan tata kelola dan peradilan hijau dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
Mengapa komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik :		<p>1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi Terwujudnya Peradilan yang inklusif Bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>2. Akses Keadilan</p> <p>a. penuntutan perkara tindak pidana narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Mewujudkan tuntutan yang adil dalam perkara tindak pidana narkoba ii. Mengurangi kapasitas Rutan dan Lapas yang terlalu penuh (<i>overcrowding</i>) <p>b. pemahaman yang baik terkait pentingnya memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Mewujudkan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual ii. Memberikan efek jera baik bagi terpidana maupun masyarakat dalam tindak pidana kekerasan seksual iii. Memulihkan pelaku kekerasan seksual iv. Mewujudkan peradilan yang aksesibel bagi korban kekerasan seksual

		<p>c. sertifikasi jaksa/penuntut umum mediator dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif Membentuk Jaksa/Penuntut Umum yang memiliki kompetensi khusus Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif</p> <p>3. Tata kelola digital yang inklusif Ketersediaan dan dapat diaksesnya data kuantitatif dan kualitatif perkara tindak pidana umum, khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p>4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi Mewujudkan tata kelola dan peradilan hijau dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	<p>1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi Terwujudnya Peradilan yang inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dengan membuat standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas (<u>inklusi</u>)</p> <p>2. Akses Keadilan</p> <p>a. penuntutan perkara tindak pidana narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>)</p> <p>i. Mewujudkan tuntutan yang adil dalam perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan tahapan dan penentuan pidana yang konsisten (<u>akuntabilitas</u>) serta menggunakan sistem numerikal-matematis dengan menentukan nilai bobot (<i>valuasi</i>) yang mempengaruhi penentuan berat ringannya pidana (<u>inovasi</u>)</p> <p>ii. Mengurangi kapasitas Rutan dan Lapas yang terlalu penuh (<i>overcrowding</i>) (<u>akuntabilitas</u>) dengan membuat gradasi variabel dimana untuk memperoleh pidana mati diperlukan gradasi variabel yang sangat tinggi (<u>inovasi</u>)</p> <p>b. pemahaman yang baik terkait pentingnya memberikan perlindungan</p>

		<p>dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual</p> <ul style="list-style-type: none">i. Mewujudkan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksualii. Memberikan efek jera baik bagi terpidana maupun masyarakat dalam tindak pidana kekerasan seksualiii. Memulihkan pelaku kekerasan seksualiv. Mewujudkan peradilan yang aksesibel bagi korban kekerasan seksual <p><u>(transparansi dan inklusivitas)</u></p> <p>c. sertifikasi jaksa/penuntut umum mediator dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif Membentuk Jaksa/Penuntut Umum yang memiliki kompetensi khusus Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, yang memberikan kesempatan keterlibatan pelaku korban dan masyarakat. <u>(transparansi, akuntabilitas dan inklusivitas)</u></p> <p>3. Tata kelola digital yang inklusif Ketersediaan dan dapat diaksesnya data kuantitatif dan kualitatif perkara tindak pidana umum, khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif <u>(transparansi, akuntabilitas, inovasi dan inklusivitas)</u></p> <p>4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi Mewujudkan tata kelola dan peradilan hijau dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <u>(partisipasi dan akuntabilitas)</u></p>
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	<p>1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi</p> <p>a. Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none">i. Penandatanganan Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilanii. Peluncuran Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

	<div>iii. Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</div> <div>b. Tahun 2024</div> <div><div>i. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</div><div>ii. Standar Kompetensi Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</div><div>iii. Penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan</div></div> <div>RPJMN: 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</div> <div>SDG'S: Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16</div> <div></div> <div>5. Akses Keadilan</div> <div><div>a. Belum adanya pemahaman yang baik terkait penuntutan perkara tindak pidana narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>)</div><div>Tahun 2023</div><div>Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>)</div></div> <div><div>b. Belum adanya pemahaman yang baik terkait pentingnya memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual</div><div>Tahun 2023</div><div><div>i. Sosialisasi Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS</div><div>ii. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS</div></div></div> <div>Tahun 2024</div>
--	---

	<div><div>iii. Standar Kompetensi Diklat Akses Keadilan dalam materi Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS</div><div>iv. Penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan</div><div><div>RPJMN: 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</div><div>SDG'S: Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16</div><div>Kesetaraan Gender Tujuan 5</div><div><div><div>16</div><div>PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</div><div></div></div><div><div>5</div><div>GENDER EQUALITY</div><div></div></div></div></div><div><div>c. Belum adanya Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang bersertifikat.</div><div><div>Tahun 2024</div><div><div>i. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif</div><div>ii. Standar Kompetensi Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif</div><div>iii. Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif</div></div><div><div>RPJMN: 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</div><div>SDG'S: Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16</div><div><div><div>16</div><div>PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</div><div></div></div></div></div></div><div><div>6. Tata kelola digital yang inklusif</div><div><div>Tahun 2023</div><div>Pembentukan Sistem Data Satu Pintu, yang:</div><div>a. mengintegrasikan data penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</div></div></div></div></div>
--	--

	<p>b. menyediakan data digital statistik kriminal tindak pidana perkara tindak pidana umum khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p>RPJMN: 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p> <p>SDG'S: Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16 Kemitraan Inovatif Tujuan 17</p> <div><div>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</div><div>17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS</div></div> <p>7. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi</p> <p>Tahun 2023</p> <p>Sosialisasi Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>RPJMN:</p> <p>07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</p> <p>06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p> <p>03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <p>SDG'S: Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16</p> <div><div>16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS</div></div> <p>Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 11, 13 dan 15</p> <div><div>11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</div><div>13 CLIMATE ACTION</div><div>15 LIFE ON LAND</div></div>
Penerima Manfaat	<p>:</p> <p>1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi</p> <p>a. Tahun 2023</p> <p>i. Penandatanganan Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>ii. Peluncuran Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi</p>

	<p>Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>iii. Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>b. Tahun 2024</p> <p>i. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>ii. Standar Kompetensi Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>iii. Penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan</p> <p>Penerima Manfaat: Jaksa Fungsional, Pengendali Kebijakan Penuntutan</p> <p>2. Akses Keadilan</p> <p>a. Belum adanya pemahaman yang baik terkait penuntutan perkara tindak pidana narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>)</p> <p>Tahun 2023</p> <p>Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>)</p> <p>b. Belum adanya pemahaman yang baik terkait pentingnya memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual</p> <p>Tahun 2023</p> <p>i. Sosialisasi Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS</p> <p>ii. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS</p> <p>Tahun 2024</p> <p>iii. Standar Kompetensi Diklat Akses Keadilan dalam materi Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam</p>
--	--

	<p>Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS</p> <p>iv. Penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan</p> <p>Penerima Manfaat: Jaksa Fungsional, Pengendali Kebijakan Penuntutan</p> <p>c. Belum adanya Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang bersertifikat.</p> <p>Tahun 2024</p> <p>i. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif</p> <p>ii. Standar Kompetensi Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif</p> <p>iii. Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif</p> <p>Penerima Manfaat: Jaksa Fungsional, Pengendali Kebijakan Penuntutan</p> <p>3. Tata kelola digital yang inklusif</p> <p>Tahun 2023</p> <p>Pembentukan Sistem Data Satu Pintu, yang:</p> <p>a. mengintegrasikan data penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p>b. menyediakan data digital statistik kriminal tindak pidana perkara tindak pidana umum khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p>Penerima Manfaat: JAM Pidum, Biro Perencanaan Kejaksaan R.I, Asistem Khusus JARI, Asisten Umum JARI</p> <p>4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi</p> <p>Tahun 2023</p> <p>Sosialisasi Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana</p>
--	---

		di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penerima Manfaat: Jaksa Fungsional, Pengendali Kebijakan Penuntutan
Informasi Tambahan	:	-
Sumber Dana Pengusul	:	1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi a. Tahun 2023 i. Penandatanganan Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ii. Peluncuran Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan iii. Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan b. Tahun 2024 i. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ii. Standar Kompetensi Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan iii. Penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan Sumber Dana: AIPJ2 2. Akses Keadilan a. Belum adanya pemahaman yang baik terkait penuntutan perkara tindak pidana narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>) Tahun 2023 Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>) b. Belum adanya pemahaman yang baik terkait pentingnya memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual Tahun 2023

		<p>umum khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif</p> <p>Sumber Dana: IDLO</p> <p>4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi</p> <p>Tahun 2023</p> <p>Sosialisasi Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Sumber Dana: JAM Pidum (tentatif)</p>
Indikator Capaian dengan Target Terukur :		<p>1. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi</p> <p>a. Tahun 2023</p> <p>i. Penandatanganan Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>ii. Peluncuran Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>iii. Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pedoman Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>Waktu Mulai: Januari 2023</p> <p>Waktu Berakhir: November 2023</p> <p>Target:</p> <p>Penuntut Umum melaksanakan Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagai acuan dalam penanganan perkara</p>
(dapat diisi dengan target yang ingin dicapai) :		<p>b. Tahun 2024</p> <p>i. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>ii. Standar Kompetensi Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan</p> <p>iii. Penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan</p> <p>Waktu Mulai: Januari 2024</p> <p>Waktu Berakhir: November 2024</p>

	<p><u>Target:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas; 2. Penuntut Umum melaksanakan Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagai acuan dalam penanganan perkara <p>2. Akses Keadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum adanya pemahaman yang baik terkait penuntutan perkara tindak pidana narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>) <p><u>Tahun 2023</u></p> <p>Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba dalam rangka disparitas yang bertanggung jawab (<i>warranted disparity</i>)</p> <p><u>Waktu Mulai:</u> Januari 2023</p> <p><u>Waktu Berakhir:</u> November 2023</p> <p><u>Target:</u></p> <p>Penuntut Umum melaksanakan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba serta Pedoman 18 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Narkoba dengan Proses Hukum sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai acuan dalam penanganan perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Belum adanya pemahaman yang baik terkait pentingnya memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual <p><u>Tahun 2023</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i. Sosialisasi Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS ii. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS <p><u>Waktu Mulai:</u> Januari 2023</p> <p><u>Waktu Berakhir:</u> November 2023</p> <p><u>Target:</u></p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntut Umum melaksanakan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak serta UU TPKS sebagai acuan dalam penanganan perkara; 2. Tersedianya Kurikulum Mata Diklat Akses Keadilan dalam materi Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS untuk penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan <p><u>Tahun 2024</u></p> <ol style="list-style-type: none"> iii. Standar Kompetensi Diklat Akses Keadilan dalam materi Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Pasca UU TPKS iv. Penyelenggaraan Diklat Akses Keadilan <p><u>Waktu Mulai: Januari 2024</u> <u>Waktu Berakhir: November 2024</u> <u>Target:</u> Penuntut Umum melaksanakan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak serta UU TPKS sebagai acuan dalam penanganan perkara</p> <p>c. Belum adanya Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang bersertifikat.</p> <p><u>Tahun 2024</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i. Penyusunan Kurikulum Mata Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif ii. Standar Kompetensi Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif iii. Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum Mediator dalam Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif <p><u>Waktu Mulai: Januari 2024</u> <u>Waktu Berakhir: November 2024</u> <u>Target:</u> sertifikasi Jaksa/Penuntut Umum mediator</p>
--	---

		<p>3. Tata kelola digital yang inklusif Tahun 2023 Pembentukan Sistem Data Satu Pintu, yang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengintegrasikan data penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratifb. menyediakan data digital statistik kriminal tindak pidana perkara tindak pidana umum khususnya tindak pidana narkoba lingkungan hidup dan perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif <p>Waktu Mulai: Januari 2023 Waktu Berakhir: Mei 2023 Target: Data dan statistik kriminal satu pintu dalam perkara tipid LH, Narkoba dan RJ terintegrasi dan tersedia</p> <p>4. Penggunaan sumber daya alam, lingkungan dan energi Tahun 2023 Sosialisasi Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Waktu Mulai: Januari 2023 Waktu Berakhir: November 2023 Target: Penuntut Umum melaksanakan Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam penanganan perkara Tipid LH</p>
Informasi Kontak		
Nama PIC dari K/L atau CMS Pengusul	:	
Instansi/Jabatan	:	
Email	:	
Nomor Handphone	:	